



**PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Patimura No. 09 Telp. (0353) 881580
BOJONEGORO

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOJONEGORO**

Nomor : 800 / 401 - 07 / 412.201 / 2018

**TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung dan mensukseskan program perluasan akses layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) maka dipandang perlu adanya suatu Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- b. Bahwa sehubungan masa izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) telah habis dipandang perlu adanya perpanjangan izin operasional;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan keputusan kepala dinas pendidikan tentang perpanjangan izin operasional penyelenggaraan PAUD tersebut telah habis masa berlakunya dan dapat diberikan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan satuan PAUD sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku
- Memperhatikan : Surat permohonan perubahan izin pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari :
KETUA TIM PENGGERAK PKK DS. SIDODADI KEC. SUKOSEWU
selaku pimpinan /penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Nama Lembaga : **KELOMPOK BERMAIN " TUNAS SENTOSA "**
Tahun Berdiri : **2008**
No. SK Izin Pendirian : **421.9/96.PAUD/412.42/2008**
Nomor Surat : **001/KBTS/II/2018**
Tanggal Surat : **09 JANUARI 2018**
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Permendiknas No. 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
5. Perda Bojonegoro No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Perda No. 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro;
6. Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
7. Perpres No. 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan PAUD Holistik Integratif;
8. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
9. Permendikbud No. 137 Tahun 2014, tentang Standar PAUD;
10. Permendikbud No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan :
Pertama : MEMBERIKAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD):
Nama lembaga : **KELOMPOK BERMAIN " TUNAS SENTOSA "**
Alamat : **DESA SIDODADI KECAMATAN SUKOSEWU**
Jenis program : **KELOMPOK BERMAIN**
Organisasi penyelenggara : **PKK**
- Kedua : Perpanjangan izin operasional penyelenggaraan satuan PAUD tersebut berlaku terhitung sejak di tetapkan sampai dengan adanya pencabutan izin.
- Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan pendidikan anak usia dini sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib membuat laporan tribulanan perkembangan secara berkala sesuai ketentuan dan format yang ada.
4. Pencabutan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan satuan PAUD dilakukan apabila satuan PAUD sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD atau satuan PAUD tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bojonegoro
Pada tanggal : 27 Februari 2018

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bojonegoro



Drs. HANAFI, MM
Pembina Utama Muda
NIP.19641101 198903 1 014



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Panglima Polim No. 36 Telp. (0353) 886683
BOJONEGORO

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOJONEGORO

Nomor : 421.9 / 144.PAUD / 412.40 / III / 2010

TENTANG
IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO

Membaca : Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Dari :
P K K DS.SIDODADI KEC.SUKOSEWU

Selaku Pimpinan / Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini

Nama Lembaga : PAUD " TUNAS SENTOSA "

Nomor : 35/KB.TS/01.III/2010

Tanggal : 01 MARET 2010

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan laporan Tim Peneliti / Penilai Tanggal 03-03-2010
Kepada lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini tersebut
dapat diberikan ijin.

b. Bahwa ijin penyelenggara tersebut dapat diberikan dalam batas-batas
ketentuan hukum Peraturan Perundangan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang Undang No.20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang Undang No.22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah
3. PP. No.73 Tahun 1991. tentang Pendidikan Luar Sekolah
4. PP. No.27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 15 Tahun 1999, tentang
Kedudukan, Tugas susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.
81/M.PAN/3/2001, Tgl.19 April 2001, Tentang Organisasi dan tata Kerja
Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 051/0/2001, Tgl.19 April 2001,
tentang Organisasi Tata Kerja Direktorat Jenderal PLSP (Direktorat
Pendidikan Anak Usia Dini)
8. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992, tentang Peranserta Masyarakat
dalam Sistem Pendidikan Nasional.